

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan diskusi mengenai peran jaksa penuntut dalam menentukan kesesuaian penerapan keadilan restoratif untuk kasus pencurian selama tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Jombang, dapat disimpulkan bahwa jaksa penuntut memainkan peran yang memiliki peranan penting dalam menentukan apakah suatu perkara layak diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif. Penerapan *restorative justice* tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada PERJA No.15 Tahun 2020, dengan tetap memperhatikan terpenuhinya persyaratan formil dan materiil, salah satunya adalah status pelaku yang belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, karakter serta dampak perbuatan yang dilakukan, besaran kerugian yang ditimbulkan, serta adanya kemauan dari korban dan pelaku untuk menyelesaikan perkara.

Dalam praktiknya jaksa sendiri juga akan melakukan beberapa pertimbangan terkait kelayakan berkas perkara tersebut, yang dimana jaksa akan melihat beberapa aspek seperti aspek sosial dan melakukan diskusi bersama dengan pimpinan untuk mengetahui apakah kasus tersebut masih layak dilakukan *restorative justice* walaupun kasus tersebut melebihi beberapa syarat yang telah ditentukan di dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

2. Selanjutnya, dalam pelaksanaannya, jaksa menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi proses penentuan kelayakan *restorative justice*. Kendala tersebut meliputi tidak terpenuhinya syarat formil, adanya stigma negatif dari masyarakat, proses perizinan dari atasan, keterbatasan waktu penanganan perkara, kendala pemenuhan ganti rugi korban, serta penolakan dari korban untuk menyelesaikan perkara melalui mekanisme keadilan restoratif. Kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* tidak selalu berjalan secara optimal dan memerlukan kehati-hatian serta pertimbangan yang matang dari jaksa.
3. *Restorative justice* merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang mengutamakan pemulihan, dialog, dan perdamaian antara pelaku dan korban tanpa mengesampingkan tanggung jawab hukum. Melalui mekanisme yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, masyarakat diberikan ruang untuk berperan aktif dalam menyelesaikan konflik secara lebih humanis dan proporsional. Oleh karena itu, pemahaman dan partisipasi masyarakat sangat penting agar penerapan *restorative justice* benar-benar menghadirkan keadilan yang seimbang, menjaga harmoni sosial, serta tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.

Dengan demikian, penerapan metode *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana pencurian pada tahap penuntutan merupakan wujud kebijakan penegakan hukum yang berupaya menyeimbangkan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.. Meskipun masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaannya, upaya-upaya yang dilakukan oleh jaksa menunjukkan

komitmen untuk menghadirkan keadilan yang lebih humanis dan responsif terhadap kebutuhan korban, pelaku, dan masyarakat.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis amati. Terdapat beberapa saran yang dapat diusulkan penulis guna memperkuat pelaksanaan penentuan kelayakan *restorative justice* yang dimana akan lebih efektif dan berkelanjutan, Untuk itu, disarankan beberapa langkah berikut:

1. Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Jombang diharapkan terus ditingkatkan terhadap konsistensi dan kualitas penerapan *restorative justice*. Jaksa sendiri diharapkan untuk memperdalam pemahaman terhadap prinsip dan tujuan *restorative justice* yang tidak hanya dari aspek normatif saja namun juga melihat dari aspek sosial dan keadilan hukum sehingga yang mengakibatkan penentuan kelayakan perkara dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan proporsional.
2. Upaya dalam peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai konsep dan manfaat *restorative justice*. Dikarenakan jika nantinya stigma negatif yang akan terus berkembang di masyarakat akan mengakibatkan perbedaan pemahaman dan hal ini perlu diatasi melalui edukasi hukum yang berkelanjutan agar *restorative justice* diartikan sebagai metode dalam menyelesaikan perkara pidana yang tetap menjunjung tinggi pertanggungjawaban pelaku dan perlindungan korban. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat, diharapkan tingkat penerimaan

terhadap penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif dapat semakin optimal.

3. Perlu dilakukan penyempurnaan dan harmonisasi terhadap Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 agar tidak menimbulkan multitafsir dalam praktik penerapannya. Kejelasan rumusan norma dan pedoman teknis yang lebih terperinci sangat diperlukan untuk menjamin keseragaman pelaksanaan, meningkatkan kepastian hukum, serta meminimalisir potensi subjektivitas dalam pengambilan keputusan oleh aparat penegak hukum.
4. Mengadakan rapat internal guna memperkuat koordinasi internal dan pengaturan teknis pelaksanaan *restorative justice*, khususnya terkait mekanisme perizinan, pengelolaan waktu penanganan perkara, serta fasilitasi pemenuhan ganti rugi korban. Penguatan pedoman teknis dan evaluasi berkala terhadap penerapan *restorative justice* diharapkan dapat meminimalisir kendala dalam praktik serta meningkatkan efektivitas dan kepastian hukum dalam penegakan hukum pidana.

Melalui beberapa saran yang dapat penulis berikan, kedepannya tidak hanya mampu mengatasi hambatan yang selama ini terjadi dalam penentuan kelayakan *restorative justice*, akan tetapi juga dapat menjadi contoh pelaksanaan *restorative justice* yang lebih komprehensif dan memiliki daya guna yang baik dari sisi hukum maupun sosial.